



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
NOMOR 419 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 418/PP.07-BA/7202/3/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah
Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO,

Ttd.

MUH. RIDWAN DAENG NUSU

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag Teknis dan Hukum



Muhammad Fahrul Podungge

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO NOMOR 419 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH
TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
(PDPB) KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN II
TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	Poso Kota	7	8.551	8.820	17.371
2	Poso Pesisir	16	8.531	8.579	17.110
3	Lage	16	8.285	8.078	16.363
4	Pamona Puselemba	11	7.675	7.584	15.259
5	Pamona Timur	13	4.932	4.730	9.662
6	Pamona Selatan	12	8.417	8.373	16.790
7	Lore Utara	7	6.605	6.009	12.614
8	Lore Tengah	8	2.168	1.849	4.017
9	Lore Selatan	8	2.833	2.635	5.468
10	Poso Pesisir Utara	10	6.738	6.341	13.079
11	Poso Pesisir Selatan	9	3.840	3.729	7.569
12	Pamona Barat	6	4.079	3.916	7.995
13	Poso Kota Selatan	5	3.674	3.902	7.576
14	Poso Kota Utara	7	4.805	4.907	9.712
15	Lore Barat	6	1.341	1.257	2.598
16	Lore Timur	5	2.961	2.549	5.510
17	Lore Piore	5	1.754	1.533	3.287
18	Pamona Tenggara	9	3.103	2.933	6.036
19	Pamona Utara	10	5.828	5.706	11.534
Total		170	96.120	93.430	189.550

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 1 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO,
Ttd.

MUH. RIDWAN DAENG NUSU

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag Teknis dan Hukum

Muhammad Fahrul Podungge